



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipi Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Program;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - f. Bidang Pengairan;
 - g. Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Bina Program, terdiri atas:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Perencanaan; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
- (4) Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- (5) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas:
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum.
- (6) Bidang Pengairan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi;
 - b. Seksi Tata Guna Air; dan
 - c. Seksi Pengembangan Rawa, Sungai dan Pantai.
- (7) Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan Perumahan;
 - b. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
 - c. Seksi Permukiman.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
- b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- c. menetapkan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang berhubungan dengan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan tugas di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat termasuk perizinan dan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. pengelolaan peralatan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- h. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten;
- b. menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan kabupaten;
- c. memberikan dukungan/bantuan dalam pengembangan bina marga beserta simbol-simbolnya serta jalan bebas hambatan;
- d. melaksanakan pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan dalam kabupaten;
- e. melaksanakan rumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. melakukan pembinaan dan bimbingan yang bersifat teknis terhadap institusi yang menangani pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- h. melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat akibat bencana alam;
- i. melakukan pengujian, pengembangan dan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
- j. mengelola tata usaha dinas;
- k. melaksanakan pengembangan pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi;
- l. merencanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkotaan permukiman kawasan, lingkungan dalam kabupaten;
- m. menyiapkan tata ruang kabupaten;
- n. menyiapkan dukungan/bantuan dalam pengembangan kawasan tata ruang dan permukiman;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pembangunan gedung;
- p. melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan dibidang perumahan dan permukiman;
- q. menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih dan air limbah, drainase dan persampahan;
- r. memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni;
- s. melaksanakan koordinasi penanggulangan akibat bencana alam dibidang perkotaan dan permukiman;
- t. mengelola gedung-gedung Pemerintah Kabupaten dan rumah-rumah dinas; dan
- u. melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih serta air limbah di kabupaten beserta bangunan sarana dan prasarana pelengkapannya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan dan pelayanan administrasi, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Bina Program

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Program adalah unsur pelaksana teknis dibidang bina program.
- (2) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Bina Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian pengelolaan peralatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang bina program;
- b. pengendalian pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan yang meliputi keciptakaryaan, kebinamargaan, penata ruang, pengairan, perumahan dan permukiman;
- c. pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan dinas yang meliputi keciptakaryaan, kebinamargaan, penataan ruang, pengairan dan permukiman;
- d. pengawasan dan pengendalian kegiatan teknis dinas;
- e. pengelolaan peralatan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Program, terdiri atas:
 - a. Seksi Data dan Informasi;
 - b. Seksi Perencanaan; dan
 - c. Seksi Pengawasan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

Pasal 16

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi kegiatan dinas.
- (2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan perencanaan teknis kegiatan dinas.
- (3) Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis kegiatan dinas.

Paragraf 4
Bidang Bina Marga

Pasal 17

- (1) Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana teknis dibidang bina marga.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian dan operasional pembangunan dan pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pengujian tanah dan bahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang bina marga;
- b. pengendalian dan operasional pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pengendalian dan operasional pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pengendalian dan operasional pelaksanaan peningkatan jalan dan jembatan serta pengujian tanah dan bahan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Marga, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian, operasional dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian, operasional dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian, operasional, dan pengawasan peningkatan jalan dan jembatan serta pengujian tanah dan bahan.

Paragraf 5
Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 22

- (1) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang adalah unsur pelaksana teknis dibidang cipta karya dan tata ruang.
- (2) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian, operasional pembangunan, pemeliharaan tata bangunan, penataan ruang dan penyehatan lingkungan serta air minum.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang cipta karya dan tata ruang;
- b. pengendalian dan operasional pelaksanaan pembangunan tata bangunan;
- c. pengendalian dan operasional pelaksanaan kegiatan penataan ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pemantauan dan pemanfaatan bangunan;
- d. pengendalian dan operasional pelaksanaan kegiatan penyehatan lingkungan dan air minum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri atas:
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Tata Ruang; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

Pasal 26

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan pembangunan pemeliharaan dan pengawasan tata bangunan.

- (2) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan ruang yang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pemantauan dan pemanfaatan bangunan.
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Minum mempunyai tugas melakukan kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan fasilitas penyehatan lingkungan dan air minum.

Paragraf 6
Bidang Pengairan

Pasal 27

- (1) Bidang Pengairan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengairan.
- (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Bidang Pengairan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian dan operasional pembangunan dan pemeliharaan irigasi, tata guna air serta pengembangan rawa, sungai dan pantai.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengairan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pengairan;
- b. pengendalian dan operasional pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
- c. pengendalian dan operasional pelaksanaan tata guna air;
- d. pengendalian dan operasional pelaksanaan pengembangan rawa, sungai dan pantai; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Bidang Pengairan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi;
 - b. Seksi Tata Guna Air; dan
 - c. Seksi Pengembangan Rawa, Sungai dan Pantai.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengairan.

Pasal 31

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian, operasional dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan irigasi.
- (2) Seksi Tata Guna Air mempunyai tugas melakukan kegiatan pengendalian, operasional dan pengawasan tata guna air.
- (3) Seksi Pengembangan Rawa, Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan kegiatan pengembangan rawa, sungai dan pantai.

Paragraf 7

Bidang Perumahan dan Permukiman

Pasal 32

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman adalah unsur pelaksana teknis dibidang perumahan dan permukiman.
- (2) Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan pembangunan perumahan, pengembangan perumahan dan permukiman.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang perumahan dan permukiman;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan petunjuk teknis pembinaan pembangunan perumahan, pengembangan perumahan serta permukiman;
- c. penyelenggaraan penyusunan bahan pengendalian pembangunan perumahan, pengembangan perumahan dan permukiman;
- d. penyelenggaraan pembinaan teknis, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian dalam rangka pelayanan umum meliputi pembangunan perumahan, pengembangan perumahan dan permukiman;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas bidang perumahan dan permukiman;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembangunan Perumahan;
 - b. Seksi Pengembangan Perumahan; dan
 - c. Seksi Permukiman.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman.

Pasal 36

- (1) Seksi Pembangunan Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan pembangunan perumahan.
- (2) Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengembangan perumahan.
- (3) Seksi Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan permukiman.

BAB III
UPTD

Pasal 37

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 38

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 39

- (1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 40

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 43

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.

- (3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 44

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 45

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (6) Kepala UPTD serta Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 48

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT


BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 6 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN
 ACEH TIMUR. -----



Plt. BUPATI ACEH TIMUR,
 ttd

AMHAR ABUBAKAR

